



NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA
BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BERUPA SUMUR BOR DI KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : **B-417/BN.07/SBG/2022**

NOMOR : 019.5/02/23/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (22-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EDIAR USMAN : Sekretaris Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15.K / KP.05 / MEM.S / 2021 tanggal 30 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Hibah ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 111/PMK/06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- (4) Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-1127/BN.07/SJN.A/2021 Tanggal 13 September 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi;
- (5) Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor 028/2723/23/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Berupa Sumur Bor di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN PERUNTUKAN

- (1) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mempermudah pengelolaan dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat di daerah sulit air.
- (2) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa Barang Milik Negara (BMN) Sumur Bor di Kabupaten Magelang.

Pasal 2 OBJEK HIBAH

Objek hibah ini adalah Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-020.13.1.579166/2020 tanggal 29 November 2019 dengan menggunakan DIPA Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan berupa 5 (lima) unit Sumur Bor berlokasi di Kabupaten Magelang dengan total nilai Rp 1.651.426.216,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia Nomor : BA/BN.07/SBG/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan Nomor : 028/03/23/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara Pengguna Barang;
 - c. memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. menggunakan obyek hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. menerima pembinaan teknis dari PIHAK KESATU dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan obyek hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. mencatat obyek sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) PIHAK KEDUA;
 - b. mengelola dan memelihara obyek hibah;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan obyek hibah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.

Pasal 4
PERALIHAN

Terhitung sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ini maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan atas obyek hibah beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Naskah Perjanjian Hibah apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).

- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
- Bencana alam/wabah penyakit;
 - Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - Kebakaran;
 - Sabotase;
 - Pemogokan umum;
 - Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN

 PIHAK KESATU,

177D6AJX236668764
EDIAR USMAN A